

# Sinergitas Guru, Orang Tua dan Masyarakat

dalam Mengantisipasi Pemakaian Obat-  
Obatan Terlarang di Kalangan Siswa

Dr. Hj. Suraijiah, M.Pd

Dr. Siti Aisyah, M.Ag



Ediide Infografika

**Sinergitas Guru, Orang Tua dan Masyarakat  
dalam Mengantisipasi Pemakaian Obat-Obatan Terlarang  
di Kalangan Siswa**

© Suraijiah & Siti Aisyah, 2020

vi + 66 hlm; 15,5 cm x 23 cm

Penulis : Dr. Hj. Suraijiah, M.Pd  
Dr. Siti Aisyah, M.Ag

Layout isi & Cover: @aba\_tara

Cetakan Pertama, Desember 2020

ISBN 978-623-95374-5-6

Diterbitkan pertama kali oleh:



**Penerbit Ediide Infografika**

Jl. Polowijen II 421C Blimbing, Malang

Email: [penerbit.ediide@gmail.com](mailto:penerbit.ediide@gmail.com)

website: [www.penerbit.ediide.com](http://www.penerbit.ediide.com)

Anggota IKAPI Jawa Timur

No. 242/JTI/2020

*All Rights Reserved*

Hak Cipta Dilindungi oleh undang-undang.

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin tertulis dari penerbit.

# KATA PENGANTAR

Segala Puji bagi Allah Tuhan Seru Sekalian Alam adalah kata pertama yang terucap dan seraya kami panjatkan kepada Allah SWT yang Maha Kuasa atas kudrat dan iradat-Nyalah yang telah melimpahkan segala rahmat, taufik serta hidayah-Nya, atas terselesainya buku yang *Sinergitas Guru, Orang Tua dan Masyarakat dalam Mengantisipasi Pemakaian Obat-Obatan Terlarang di Kalangan Siswa*. Buku ini adalah merupakan rujukan untuk semua element yang peduli atas masa depan anak. Di dunia pendidikan, peran seorang guru sangat dibutuhkan. Di keluarga, peran orang tua juga sangat dibutuhkan, bahkan masyarakat pun turun memiliki peran atas nasih masa depan anak.

Shalawat serta salam tak terhingga kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa setia sampai akhir masa Hidup beliau dalam menyebarkan nilai nilai ajaran agama Islam.

Kenakalan anak remaja usia sekolah (atau kita sebut siswa), perlu adanya pengawasan dalam rangka untuk mengantisipasi kenakalan siswa yang berlebih. Untuk itulah, kehadiran buku ini bermaksud untuk mempertemukan, mensinergikan peran-peran guru, orang tua, bahkan masyarakat dalam mencegah dan menantisipasi pemakaian obat-obatan terlarang di kalangan siswa.

Sebab, marak sekali berita tentang pemakaian obat-obatan terlarang di kalangan remaja yang mayoritas adalah siswa.

Dengan adanya buku ini semoga dapat membantu memberikan wawasan dan pencerahan kepada semua element untuk turut sadar bahwa masa depan anak sangat penting. Dan semoga melalui buku ini masa depan anak dapat terselamatkan.

Penulis menyadari bahwa kemampuan menulis karya ilmiah ini masih banyak kekurangan dalam pembahasannya. Untuk itu, evaluasi atau kritikan yang membangun sangat dibutuhkan. Akhirnya, saya ucapkan selamat membaca.

Desember 2020

Penulis

COPYRIGHTS  
EDIIDE INFOGRAFIKA

# DAFTAR ISI

**KATA PENGANTAR ~ iii**

**DAFTAR ISI ~ v**

**BAB I URGENSI KONTROL PRILAKU SISWA ~ 1**

- A. Peran Guru, Orang Tua dan Masyarakat sebagai Kontrol ~ 1
- B. Problematika Kenakalan Siswa ~ 4

**BAB II SINERGITAS GURU, ORANG TUA DAN MASYARAKAT ~ 9**

- A. Pengertian Sinergitas ~ 9
- B. Hakikat Guru dan Orang Tua ~ 10
- C. Tugas dan Tanggung Jawab Guru ~ 13
- D. Peran dan Tanggung Jawab Orang Tua ~ 15

**BAB III OBAT-OBATAN TERLARANG: BAHAYA & HUKUMNYA ~ 17**

- A. Pengertian Narkoba ~ 17
- B. Jenis-Jenis Narkoba ~ 19
- C. Tanda-Tanda Tingkah Laku Pengguna Narkotika ~ 21

- D. Narkoba/Narkotika (Obat-Obatan Terlarang) Menurut Islam ~ 24
- E. Penanggulangan Narkoba/Narkotika (Obat-Obatan Terlarang) ~ 26
- F. Pembinaan Pendidikan ~ 34

#### **BAB IV FAKTOR YANG MEMPENGARUHI UPAYA DALAM MENGANTISIPASI PEMAKAIAN OBAT-OBATAN TERLARANG DI KALANGAN SISWA 41**

- A. Latar Belakang Pendidikan Guru dan Orangtua ~ 41
- B. Management Waktu ~ 43
- C. Lingkungan Masyarakat ~ 43

#### **BAB V KAJIAN DAN REALITA: SINERGITAS GURU, ORANGTUA, MASYARAKAT DAN MENGANTISIPASI SISWA ~ 47**

- A. Sinergitas Guru, Orang Tua dan Masyarakat ~ 47
- B. Faktor-faktor Penghambat Sinergitas Guru, Orang Tua dan Masyarakat ~ 55

#### **BAB VI EPILOG ~ 57**

- A. Simpulan ~ 57
- B. Rekomendasi Kajian Lanjutan ~ 59

#### **DAFTAR PUSTAKA ~ 61**

#### **TENTANG PENULIS ~ 65**

# BAB I

## URGENSI KONTROL PRILAKU SISWA

### A. Peran Guru, Orang Tua dan Masyarakat sebagai Kontrol

Keberadaan keluarga merupakan suatu lembaga pendidikan non formal yang mempunyai peranan penting dalam mendidik anak. Nur Ahid mengatakan bahwa keluarga adalah lingkungan pertama bagi anak dan ia merupakan pendidikan tertua yang bersifat informasi dan kodrati, maka tugas keluarga adalah meletakkan dasar-dasar perkembangan anak, agar anak dapat berkembang secara baik.<sup>1</sup>

Mansur dalam bukunya Pendidikan Usia Dini dalam Islam menjelaskan bahwa anak lahir ke dunia tidak lain karena kehendak Allah SWT semata yang menciptakan semua manusia serta segala sesuatu yang ada.<sup>2</sup> Nur Ahid memberikan penjelasan bahwa anak adalah anugerah dari Allah SWT, orang tua yang melahirkan anak bertanggung jawab dalam segala hal terutama dalam mendidiknya.

---

<sup>1</sup>Nur Ahid, *Pendidikan Keluarga dalam Perspektif Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), h. 154

<sup>2</sup>Mansur, *Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007), h. 1

Selanjutnya Nur Ahid menjelaskan bahwa perwujudan tanggung jawab orang tua adalah menjadikan keluarga sebagai sarana pendidikan yang pertama dan utama, terutama melalui proses sosialisasi, pertumbuhan afeksi, dan pembentukan status. Tanggung jawab orang tua adalah memberi pengarahan dan bimbingan kepada anak-anaknya. Setiap keluarga (orangtua) hendaknya menjadi cermin yang baik bagi kehidupan anak-anaknya, karena dari situlah awal pembentukan pribadi anak untuk masa dewasa.<sup>3</sup>

Setiap orangtua hendaknya menyadari bahwa anak adalah amanah dari Allah, yang dipercayakan kepada orangtua. Kamrani Buseri dalam bukunya Pendidikan Keluarga dalam Islam dan Gagasan Implementasi mengatakan bahwa tugas utama orang tua berkenaan dengan amanah Allah ini adalah dalam hal pemeliharaan, pengasuhan, dan pendidikan agar anak-anaknya berkembang positif baik aspek fisik, mental maupun rohaniyah agar anak terhindar dari terjerumus ke kancah kesesatan.<sup>4</sup>

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Q.S. At-tahrim/66: 6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Dalam Tafsir Ibnu Katsir Jilid 10 ayat di atas menyuruh kepada setiap muslim untuk mengajarkan kepada keluarga dalam berbagai hal berkenaan dengan hal-hal yang diwajibkan Allah

---

<sup>3</sup>Nur Ahid, *op. cit.*, h. 154

<sup>4</sup>Kamrani Buseri, *Pendidikan Keluarga Dalam Islam dan Gagasan Implementasi*, (Surabaya: Lanting Media Aksara Publishing House, 2010), h. 22

Ta'ala dan apa yang dilarang-Nya.<sup>5</sup> Dari tafsir tersebut dapat diketahui bahwa seorang muslim termasuk orang tua mempunyai kewajiban untuk mengajarkan kepada keluarganya tentang apa yang diwajibkan Allah Ta'ala dan apa yang dilarang-Nya .

Mansur mengatakan dalam bukunya Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam bahwa baik dan buruknya seorang anak itu tidak terlepas dari orang tua atau keluarganya. Apabila orangtua menjaga dan mendidiknya dengan baik maka insyaAllah anak akan berkembang positif baik aspek fisik, mental maupun rohaniyahnya, sebaliknya jika orang tua menjaga dan mendidiknya kurang baik atau tidak baik maka yang ditakutkan atau hal yang tidak diinginkan terjadi seperti halnya anak terjerumus dalam kancah kesesatan.

Maka dari itu, kata Mansur orang tua muslim wajib mengasuh dan mendidik anak dengan baik dan benar. Hal itu dilakukan agar anak tidak menjadi orang yang lemah dalam kehidupan duniawinya, melainkan agar tumbuh dewasa menjadi generasi yang sholeh, sehingga terhindar dari siksa api neraka.<sup>6</sup>

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Q.S. An-Nisaa'/4: 9.

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ  
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Dalam Tafsir Al-Qur'an Tematik ayat di atas mempunyai kandungan makna mengenai kewajiban orang tua terhadap anak. Orang tua, terutama ayah, mempunyai kewajiban untuk memberi

---

<sup>5</sup> Ibnu Katsir, Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsiir, diterjemahkan oleh M. Abdul Ghoffar, dan Abu Ihsan al-Atsari dengan judul, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 10*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008), h. 44

<sup>6</sup>Mansur, *op. cit.*, h. 8

nafkah kepada anak. Seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan sarana penunjang lainnya supaya anak tumbuh dan berkembang dengan baik.<sup>7</sup> Dari tafsir tersebut dapat diketahui bahwa orangtua mempunyai kewajiban terhadap anaknya untuk memberi nafkah, memberikan pendidikan, pembinaan, dan sebagainya kepada anak, agar anak tumbuh dan berkembang dengan baik.

Selain orang tua kandung yang berperan dalam mendidik, membina, menjaga, dan sebagainya adalah orang tua kedua yakni guru. Seorang ahli dan pemerhati pendidikan dalam bukunya *Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif* menjelaskan bahwa Guru adalah orang tua kedua bagi anak didik. Penyebutan istilah anak didik lebih pas digunakan sebagai mitra guru di sekolah. Guru adalah orang tua, anak didik adalah anak. Orang tua dan anak adalah dua sosok insani yang diikat oleh tali belaian kasih dan sayang naluri jiwa. Orangtua yang sangat diharapkan oleh anak, sama halnya belaian kasih dan sayang seorang guru kepada anak didiknya.<sup>8</sup>

Tugas seorang guru tidak hanya memberikan atau menyampaikan ilmu-ilmu yang dia miliki saja, tetapi tugas seorang guru juga membina, membimbing, menjaga, dan mendidik mereka setiap saat agar mereka menjadi seorang insan kamil yang diharapkan oleh semua orang.

## **B. Problematika Kenakalan Siswa**

Orang tua dan guru diberikan kepercayaan oleh Allah untuk menjaga, membina, mendidik anak didik agar mereka

---

<sup>7</sup> Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Tafsir Al-Qur'an Tematik*, (Jakarta: Kamil Pustaka, 2004), h. 69

<sup>8</sup>Syaiful Bahri Djamarah, *Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), h. 3

menjadi insan kamil yang taat kepada Allah, mempunyai akhlak yang bagus, dan mempunyai wawasan ilmu pengetahuan. Namun pada era jaman modern ini banyak hal yang dapat menghambat tercapainya keinginan tersebut. Salah satunya kenakalan-kenakalan siswa yang kerap kali kita dengar informasinya. Tak sedikit dikalangan siswa telah terjadi peredaran dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang.

Peredaran dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang pada sekarang ini sungguh begitu merajarela. Bagaimana tidak? Hampir di semua wilayah di Indonesia obat-obatan terlarang sudah tersebar dan begitu juga pemakainya. Hal ini bisa kita lihat hampir setiap hari di media masa baik itu di televisi, surat kabar, dan sebagainya terdapat berita tentang penyalahgunaan obat-obatan terlarang maupun peredarannya.

Hal yang seperti di atas maraknya peredaran dan pemakaian obat-obatan terlarang salah satunya terjadi di daerah Kecamatan Banjarmasin Selatan yakni Kelayan, Pekapuran dan Pekauman dan juga daerah sekitarnya. Berdasarkan peninjauan awal diketahui maraknya peredaran dan juga pemakaian obat-obatan terlarang mulai dari kalangan anak remaja sampai orang dewasa. Bahkan ada anak remaja SLTP yang putus sekolah sebagai pengedar dan pemakai obat-obatan terlarang tersebut.

Penyalahgunaan dan peredaran obat-obatan terlarang tidak lepas dari pengaruh dunia barat dan luar. Lemahnya penjagaan dan pengawasan memudahkan peredaran obat-obatan terlarang masuk di semua kalangan baik itu orang tua, dewasa, dan tidak menutup kemungkinan juga pemakainya dari kalangan remaja siswa SLTP.

Hal ini disebabkan pada masa remaja adalah masa-masa yang labil, mudah terpengaruh dalam segala hal, masa-masa yang

penyakit dengan badai dan tantangan dalam masa ini bisa dikatakan adalah masa yang sulit. Masa remaja ditandai oleh perubahan fisik, emosional, intelektual, seksual dan sosial.

Masa remaja di kalangan siswa SLTP merupakan masa yang sangat penting, kritis, dan rentan karena bila manusia melewati masa remajanya dengan kegagalan kehidupan masa berikutnya akan mengalami kegagalan juga, dan sebaliknya bila masa remaja diisi dengan penuh keberhasilan, kegiatan yang produktif dan berguna akan dimungkinkan manusia itu akan mendapatkan keberhasilan dan pengalaman dalam kehidupannya dimasa selanjutnya.

Jika peredaran dan pemakaian obat-obatan terlarang tidak diatasi atau dicegah maka akan menimbulkan dampak yang besar dalam semua kalangan khususnya di kalangan remaja siswa SLTP. Seperti berdampak pada kesehatan fisik dan psikis siswa, perkelahian, pencurian, dan lain-lain.

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Q.S. Al-Maidah/5: 91.

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ  
وَالْمَيْسِرِ وَيُضِدَّكُمْ عَنِ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُتَّبِعُونَ

Maksud ayat di atas dalam tafsir Al Qurthubi Jilid 6 bahwa Allah SWT menginformasikan kepada hamba-Nya bahwa syetan sesungguhnya ingin menanamkan sifat permusuhan dan dendam di antara kita sebab khamar dan lainnya.<sup>9</sup> Dari tafsir tersebut

---

<sup>9</sup> Syaikh Imam Al Qurtubi, Al jami'li Ahkaam Al Qur'an, diterjemahkan oleh Ahmad Rijali Kadir dengan judul, *Tafsir Al Qurthubi Jilid 6 Cet. Ke-2*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), h. 695

diketahui bahwa dampak buruk dari khamar itu sangat besar bagi pemakainya maupun orang lain.

Maka dari itu perlu adanya usaha dari berbagai pihak diantaranya yang berperan penting yakni orang tua dan guru serta masyarakat dalam mencegah ataupun mengantisipasi pemakaian obat-obatan terlarang di kalangan remaja siswa SLTP.

COPYRIGHTS  
EDIIDE INFOGRAFIKA

**COPYRIGHTS  
EDIIDE INFOGRAFIKA**

# **BAB II**

## **SINERGITAS GURU, ORANG TUA DAN MASYARAKAT**

### **A. Pengertian Sinergitas**

Departemen Pendidikan Nasional dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa sinergitas atau sinergi mempunyai arti kegiatan atau operasi gabungan.<sup>10</sup> Operasi gabungan yaitu adanya suatu usaha atau upaya bersama-sama dalam mencapai suatu tujuan yang diinginkan baik itu antara individu dengan individu yang lainnya atau dengan suatu organisasi yang mempunyai pengaruh dan hasil yang lebih besar daripada jumlah hasil yang didapatkan dari kegiatan atau operasi yang dilakukan masing-masing atau sendiri-sendiri.

Lilik Kritianto dalam tesisnya mengutip dari perkataan Taylor-Powell, Rossing and Geran (1998) bahwa sinergi mempunyai arti: *The power to combine the perspectives, resources, and skills of a group of people and organization.*

---

<sup>10</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 1070

Lilik Kristianto juga mengatakan bahwa konsep sinergi mempunyai kesamaan dengan konsep kolaborasi. Sebagaimana yang dia kutip dari perkataan Roz. D. Lasker, Ellisa E. Weiis, dan Rebecca Miller bahwa kolaborasi merupakan proses individual dan organisasi independen yang mengkombinasikan sumber daya manusia dan sumber daya material untuk dapat mencapai tujuan mereka, dari pada, mencapai tersebut sendirian.<sup>11</sup>

Berdasarkan dari beberapa definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa sinergitas atau sinergi itu adalah suatu kegiatan atau operasi gabungan yang dilakukan dengan berbagai perpaduan kegiatan/usaha oleh seseorang dan juga adanya kerjasama baik itu antara individu dengan individu yang lainnya, lembaga organisasi dengan lembaga organisasi lainnya, maupun antara individu dengan suatu lembaga organisasi yang mana pengaruh dan hasil yang diperoleh lebih besar dibandingkan dengan pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan sendiri-sendiri.

## **B. Hakikat Guru dan Orang Tua**

Ramayulis dalam bukunya Ilmu Pendidikan Islam mengatakan bahwa dalam melihat luasnya ruang lingkup tanggung jawab pendidikan khususnya pendidikan Islam, yang meliputi kehidupan dunia dan akhirat dalam arti yang luas, maka orang tua tidak dapat memikul sendiri tanggung jawab pendidikan anaknya secara sempurna lebih-lebih dalam kehidupan masyarakat yang senantiasa berkembang dengan maju.

Ramayulis lebih lanjut lagi memaparkan bahwa orang tua memiliki keterbatasan dalam mendidik anak mereka, makanya tugas dan tanggungjawab pendidikan anak-anaknya diamanahkan

---

<sup>11</sup>Lilik Kristianto, *op. cit*, h. 14-15

kepada pendidik lain (orang lain) baik yang berada di sekolah maupun di masyarakat sekitar. Orang tua menyerahkan anaknya ke sekolah sekaligus berarti melimpahkan sebagian tanggung jawab pendidikan anaknya kepada guru di sekolah, karena tidak semua orang dapat menjadi guru sekaligus menjadi pendidik. Tugas dan tanggung jawab guru tidak akan terlaksana dengan baik tanpa bantuan orang tua dan masyarakat karena guru sebagai pendidik mempunyai keterbatasan.<sup>12</sup>

Suparlan dalam bukunya *Guru Sebagai Profesi* menjelaskan bahwa guru ialah pegawai negeri sipil (PNS) yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pendidikan di sekolah, termasuk hak yang melekat dalam jabatan (Surat Edara [SE] Mendikbud dan Kepala BAKN Nomor 57686/MPK/1989).<sup>13</sup>

Selain itu juga Suparlan menjelaskan tentang guru dengan mengutip dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, guru dipandang hanya bagian yang kecil dari istilah 'pendidik'. Dinyatakan dalam Pasal 39 (2) pengertian tentang guru/pendidik sebagai berikut: Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.<sup>14</sup>

Syaiful Bahri Djamarah dalam bukunya *Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif* menjelaskan bahwa dalam pengertian yang sederhana, guru adalah orang yang memberikan

---

<sup>12</sup> Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2008), h. 64-65

<sup>13</sup>Suparlan, *Guru Sebagai Profesi*, (Yogyakarta: Hikayat Publishing, 2006), h. 7

<sup>14</sup>*Ibid*, h. 14

ilmu pengetahuan kepada anak didik. Guru dalam pandangan masyarakat adalah orang yang melaksanakan pendidikan di tempat-tempat tertentu, tidak mesti di lembaga pendidikan formal, tetapi juga bisa di mesjid, di surau/ musala, di rumah, dan sebagainya.<sup>15</sup>

Uyuh Sadulloh, dkk, dalam bukunya *Pedagogik: Ilmu Mendidik* menjelaskan bahwa dalam lingkungan keluarga yang mendidik adalah orang tua (ayah dan ibu), sedangkan di sekolah disebut guru. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen, yang dimaksud dengan guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama, mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.<sup>16</sup>

Suparlan dalam bukunya *Guru sebagai Profesi* menjelaskan bahwa guru sebagai figur sentral dalam pendidikan, haruslah dapat diteladani akhlakunya di samping kemampuan keilmuan dan akademisnya. Selain itu, guru haruslah mempunyai tanggung jawab dan keagamaan untuk mendidik anak didiknya menjadi orang yang berilmu dan berakhlak.<sup>17</sup>

Guru sangat berperan dalam membantu perkembangan anak didik untuk mewujudkan tujuan hidupnya secara optimal. Kemampuan dan potensi anak tidak berkembang secara optimal tanpa bantuan guru. Dalam hal ini diharapkan guru dapat memperhatikan anak didik secara individual, karena anak didik

---

<sup>15</sup>Syaiful Bahri Djamarah, *Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif*, *op. cit.*, h. 31

<sup>16</sup>Uyuh Sadulloh, dkk, *Pedagogik: Ilmu Mendidik*, (Bandung: Al-Fabeta, 2010), h. 201

<sup>17</sup>Suparlan, *op. cit.*, h. 7

merupakan manusia yang unik, sebagai individu yang berbeda antara individu yang satu dengan individu yang lainnya. Guru juga sebagai pengganti orang tua di sekolah harus memberi kemudahan dalam pembelajaran bagi semua anak didik, agar mampu mengembangkan segala kemampuan dan potensi yang dimiliki anak. Guru juga adalah orang yang mengemban tugas serta tanggung jawab pendidikan dari terbentuknya pribadi yang sempurna, berguna bagi keluarga, masyarakat, agama dan negara.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa guru itu adalah seorang pendidik yang profesional dengan tugas utama, mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru juga dapat diartikan sebagai orang yang mengemban tugas serta tanggung jawab pendidikan dari terbentuknya pribadi yang sempurna, berguna bagi keluarga, masyarakat, agama dan negara.

### **C. Tugas dan Tanggung Jawab Guru**

Akhmad Muhaimin Azzet dalam bukunya *Menjadi Guru Favorit* menjelaskan bahwa guru dalam Islam adalah orang yang bertanggungjawab terhadap perkembangan anak didik dengan mengupayakan seluruh potensinya, baik potensi afektif, kognitif, dan psikomotorik. Ketiga potensi tersebut akan berkembang baik apabila guru pendidikan agama Islam melakukan perannya dengan baik pula.

Akhmad Muhaimin Azzet lebih lanjut lagi menerangkan bahwa tugas dan tanggungjawab seorang guru sesungguhnya sangat berat. Di pundak para gurulah tujuan pendidikan secara

umum dapat tercapai atau tidak. Secara garis besar, tugas dan tanggungjawab seorang guru adalah mengembangkan kecerdasan yang ada di dalam diri setiap anak didiknya. Kecerdasan ini harus dikembangkan agar anak didik dapat tumbuh dan besar menjadi manusia yang cerdas dan siap menghadapi segala tantangan di masa depan. Kecerdasannya meliputi kecerdasan intelektual (kemampuan potensial seseorang untuk mempelajari segala sesuatu dengan alat-alat berpikir), kecerdasan emosional (hubungan sosial), kecerdasan spiritual (kecerdasan yang mengangkat fungsi internal diri sehingga seseorang memiliki kemampuan dan kepekaan dalam melihat makna yang ada dibalik sebuah kenyataan tertentu).<sup>18</sup>

Abuddin Nata dalam bukunya Pradigma Pendidikan Islam menjelaskan secara sederhana, tugas guru adalah mengarahkan dan membimbing para murid agar semakin meningkat pengetahuannya, semakin mahir ketrampilannya, dan semakin terbina serta berkembang potensinya.<sup>19</sup>

Dari uraian di atas disimpulkan bahwa tugas dan tanggung jawab seorang guru ialah mendidik, mengarahkan, dan membimbing anak muridnya agar anak muridnya mempunyai ilmu pengetahuan, keterampilan, berkembang potensinya, mempunyai watak, karakter dan kepribadian yang baik.

Orang tua adalah ayah dan ibu yang telah memiliki anak. Dalam konteks keluarga tentu saja orang tua yang dimaksud adalah ayah dan ibu kandung dengan tugas tanggung jawabnya terhadap anaknya, seperti halnya mendidik, membimbing, merawat, dan

---

<sup>18</sup>Akhmad Muhaimin Azzet, *Menjadi Guru Favorit*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), h. 19-20

<sup>19</sup>Abuddin Nata, *Pradigma Pendidikan Islam*, (Jakarta: Grasindo, 2001), h. 134

sebagainya agar anak menjadi orang yang berakhlak mulia, taat beragama, berguna bagi orang tua, bangsa, dan agama.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, orang tua adalah “ayah dan ibu kandung atau orang yang dianggap tua atau dituakan (cerdik, pandai, ahli dan sebagainya) atau orang yang dihormati dan disegani.”<sup>20</sup>

Hery Noer Aly mengatakan bahwa “Orang tua adalah orang dewasa pertama yang memikul tanggung jawab pendidikan, sebab secara alami anak pada masa awal kehidupannya berada ditengah-tengah ibu dan ayahnya, serta dari merekalah anak mulai mengenal pendidikan.”<sup>21</sup>

#### **D. Peran dan Tanggung Jawab Orang Tua**

Mansur dalam bukunya Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam mengatakan beberapa peran orang tua dalam pendidikan agama yang diberikan kepada anak-anaknya antara lain:

1. Pendidikan ibadah
2. Pendidikan pokok-pokok ajaran Islam dan membaca Al-Qur'an
3. Pendidikan akhlakul karimah
4. Pendidikan aqidah.<sup>22</sup>

Anak merupakan rahmat dan amanat Allah yang dianugerahkan kepada orang tua untuk dijaga, dipelihara dan

---

<sup>20</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), Cet. 2, h. 756

<sup>21</sup>Hery Noer Aly, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999), Cet. 2, h. 87

<sup>22</sup>Mansur, *Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2005), h. 321-325

diberi perlindungan sebaik-baiknya. Dengan demikian orang tua harus bertanggungjawab penuh terhadap anaknya. Fuad Ihsan mengatakan dalam Pasal 1 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa: "Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Anak yang lahir dari perkawinan ini adalah anak yang sah dan menjadi hak dan tanggung jawab kedua orang tuanya untuk memelihara dan mendidiknya dengan sebaik-baiknya."<sup>23</sup>

Fuad Ihsan lebih lanjut lagi memaparkan bahwa tanggung jawab pendidikan yang perlu disadarkan dan dibina oleh kedua orang tua terhadap anak antara lain sebagai berikut:

- a. Menjamin dan membedarkannya. Tanggung jawab ini merupakan dorongan alami untuk dilaksanakan, karena anak memerlukan makan, minum dan perawatan, agar ia dapat hidup secara berkelanjutan.
- b. Melindungi dan menjamin kesehatannya, baik secara jasmaniah maupun rohaniah dari berbagai gangguan penyakit atau bahaya lingkungan yang dapat membahayakan dirinya.
- c. Mendidiknya dengan berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan yang berguna bagi hidupnya, sehingga apabila ia telah dewasa ia mampu berdiri sendiri dan membantu orang lain (*hablum minan nas*) serta melaksanakan kekhalifahannya.
- d. Membahagiakan anak untuk dunia dan akhirat dengan memberinya pendidikan agama sesuai dengan ketentuan Allah sebagai tujuan akhir hidup muslim. Tanggung jawab ini dikategorikan juga sebagai tanggung jawab kepada Allah.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Fuad Ihsan, *Dasar-Dasar Kependidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h. 62

<sup>24</sup> *Ibid*, h. 63-64

# **BAB III**

## **OBAT-OBATAN TERLARANG: BAHAYA & HUKUMNYA**

### **A. Pengertian Narkoba**

Pramono U. Tanthowi, dalam bukunya Narkoba: Problem dan Pemecahannya dalam Perspektif Islam menjelaskan bahwa secara umum, narkoba merupakan singkatan dari narkotika dan obat/bahan berbahaya (yang dikenal dengan istilah psikotropika). Dalam hal ini, pengertian narkoba adalah istilah yang digunakan oleh masyarakat dan aparat penegak hukum, untuk bahan/obat yang masuk kategori berbahaya atau dilarang untuk digunakan, diproduksi, dipasok, diperjualbelikan, diedarkan, dan sebagainya diluar ketentuan hukum. Istilah lain dari narkoba adalah NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lain), yakni bahan/zat/obat yang apabila masuk kedalam tubuh manusia, akan mempengaruhi tubuh, terutama otak/susunan syaraf pusat (disebut psikoaktif), dan menyebabkan gangguan kesehatan jasmani, mental emosional dan fungsi sosialnya, karena terjadi kebiasaan, ketagihan (adiksi), dan ketergantungan (dependensi) terhadap NAPZA. Namun, karena masyarakat luas pada umumnya lebih mudah

untuk mengingat istilah Narkoba terdengar lebih populer. Dan karena itu, dalam tulisan ini seterusnya akan digunakan istilah Narkoba.

Pramono U. Tanthowi memaparkan lebih lanjut lagi sebagaimana yang dia jelaskan di atas, bahwa Narkoba terdiri dari dua zat, yakni narkotika dan psikotropika. Dan secara khusus dua zat ini memiliki pengertian, jenis (golongan), serta diatur dengan undang-undang yang berbeda. Narkotika diatur dengan Undang-undang No. 22 Tahun 1997, sedangkan psikotropika diatur dengan Undang-undang No. 5 Tahun 1997.

Pramono U. Tanthowi mengatakan bahwa Narkotika, sebagaimana bunyi Pasal 1 UU No. 22/ 1997 didefinisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagai mana terlampir dalam UU ini atau yang kemudian ditetapkan dengan keputusan Menteri Kesehatan.

Sementara itu psikotropika kata Pramono U. Tanthowi, menurut UU No. 5/ 1997 Pasal 1, didefinisikan sebagai (zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkoba, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku).<sup>25</sup>

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa narkotika itu ialah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan

---

<sup>25</sup>Pramono U. Tanthowi, *op. cit.*, h. 4-6

tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika juga disebut dengan nama "mood altering substance" atau zat pengganti mood. Adapun Psikotropika itu ialah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika yang bersifat psikoaktif, melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku dan dapat menimbulkan ketergantungan. Bahan/zat adiktif yaitu zat atau bahan yang tidak termasuk dalam golongan narkotika dan psikotropika, tetapi menimbulkan ketergantungan, seperti pada minuman keras dan tembakau.

## **B. Jenis-Jenis Narkoba**

Pramono U. Tahthowi, dalam bukunya Narkoba: Problem dan Pemecahannya dalam Perspektif Islam mengatakan dalam UU No. 22/1997, jenis-jenis narkotika dapat dibagi menjadi tiga golongan.

Golongan I: Narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan, dan tidak ditujukan untuk terapi serta mempunyai potensi yang sangat tinggi untuk menyebabkan ketergantungan. Misalnya adalah heroin/putaw, kokain, ganja, dan lain-lain.

Golongan II: Narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Misalnya adalah morfin, petidin, turunan/garam narkotika dalam golongan tersebut, dan lain-lain.

Golongan III: Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan tujuan engembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Misalnya adalah kodein, garam-garam narkotika dalam golongan tersebut, dan lain-lain.

Sementara itu kata Pramono U. Tahthowi, berdasarkan UU No. 5/1997, jenis-jenis psikotropika dapat menjadi empat golongan.

Golongan I: Psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi amat kuat dapat mengaibatkan sindroma ketergantungan. Misalnya adalah ekstasi, shabu-shabu, MDMA, LSD, STP, dan lain-lain.

Golongan II: Psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi, dan tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Misalnya adalah amfetamin, fensiklidin, sekobarbital, metakualon, metilfenidat, ritalin, dan jenis psikotropika yang lainnya.

Golongan III: Psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan. Misalnya adalah pentobarbital, flu nitrazepam, dan lain-lain.

Golongan IV: Psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan sangat luasdigunakan dalam terapi dan tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindroma

ketergantungan. Misalnya: diazepam, klobazam, bromazepam, fenobarbital, klonazepam. seperti pil BK, DUM, dan MG.

Selain yang termasuk dalam narkotika dan psikotropika diatas kata Pramono U. Tahthowi, juga ada beberapa zat adiktif lain yang meliputi alkohol, inhalansia (gas yang dihirup), solven (zat pelarut), dan tembakau yang mengandung nikotin. Beberapa jenis inhalansia da solven yang disalahgunakan terdapat dalam beberapa barang keperluan runah tangga, kantor, dan pelumas mesin. Misalnya glue (lem), aerasol, spray, paint, thinner, penghapus cat kuku, gas N2O, dan bensin.

Kata Pramono U. Tahthowi bahan zat obat yang disalahgunakan juga dapat diklasifikasikan sebagai berikut: *Pertama*, sama sekali dilarang, yakni narkotika golongan I (heroin, ganja, kokain) dan psikotropika golongan I (MDMA/ekstasi, LSD, shabu-shabu, dan lain-lain). *Kedua*, penggunaannya harus dengan resep dokter, misalnya amfetamin, sedativa, dan hipnotika. *Ketiga*, diperjualbelikan secara bebas, misalnya glue, thiner, dan lain-lain. *Keempat*, ada batas umur dalam penggunaannya, misalnya alkohol dan rokok.<sup>26</sup>

### **C. Tanda-Tanda Tingkah Laku Pengguna Narkotika**

Sulaiman Abdurrahman Al-Ghayamah dalam bukunya Mewaspadaai Bahaya Narkotika mengatakan bahwa dari data-data yang terkumpul oleh Departemen Kesehatan R.I. menunjukkan tanda-tanda umum tingkah laku pengguna obat terlarang itu, diantaranya:

---

<sup>26</sup>*Ibid*, h. 7-9

1) Perubahan Tingkah Laku

Orang yang sebelumnya dikenal sebagai orang yang taat, ramah, dan sopan menjadi orang yang hilang perasaan, tidak sopan, suka menantang, dan agresif.

2) Perubahan dalam Tampang dan Cara berpakaian

Mereka yang dulunya sangat bersih dan rapi, menjadi kurang perhatian kepada kebersihan badannya. Bahan, mereka bisa menjadi sangat jorok, suka berpakaian kumal. Sebelumnya berbadan segar, kemudian tampak seperti orang sakit.

3) Perubahan dalam Perasaan dan Pikiran

Selama narkotika itu bekerja, mereka selalu dalam keadaan gembira, sedih dan tertawa tanpa alasan dan kaitan dengan apapun. Mereka suka melakukan pekerjaan yang sebelumnya tidak pernah ia lakukan.

4) Perubahan dalam Perhatian

Sebelumnya termasuk orang-orang yang rajin dan penuh perhatian terhadap pekerjaan atau pelajaran, pecandu narkotika menjadi malas, tidak bersemangat, hilang perhatian, dan menjadi tergantung pada orang lain. Anak sekolah akan mengalami kemunduran dalam pelajarannya, sering membolos, dan tidak dapat naik kelas.<sup>27</sup>

5) Sifat Pemakai Narkotika

Sulaiman Abdurrahman Al Ghayamah menyebutkan beberapa sifat pemakai narkotika, yaitu:

- a) Lesu dan selalu mengantuk
- b) Hiperaktif, mudah tersinggung dan selalu cemas

---

<sup>27</sup>Sulaiman Abdurrahman Al Ghayamah, *Mewaspada! Bahaya Narkotika*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1998), h. 28-29

- c) Tertawa yang tidak wajar
- d) Halusinasi (Berkhayal), suka panik, dan banyak bicara
- e) Mata merah menyala, dan tidak mempunyai gambaran tentang ruang dan waktu.<sup>28</sup>

6) Penyebab Anak Terjerumus pada Narkoba

Abu Al-Ghifari dalam bukunya *Generasi Narkoba* mengatakan ada beberapa penyebab anak terjerumus pada narkoba, yaitu:

a. Pribadi Anak

Anak yang mengalami gangguan kepribadian seperti psikopat (tidak mampu mengenali, memahami, mengendalikan, dan melakukan regulasi terhadap emosi-emosi, impuls-impuls, dan tingkah laku sendiri) mudah sekali terpengaruh pada penyalahgunaan obat. Anak yang memiliki ketergantungan tinggi pada oranglain tidak/kurang memiliki kepercayaan diri, juga mudah sekali terpengaruh pada penyalahgunaan obat.

b. Fisik Anak

Anak mempunyai kelainan di otak, terutama pada syaraf otak, yang bisa disebabkan berbagai faktor seperti kelahiran yang tidak sempurna, kepala terkena benturan keras, dan sebagainya. Gangguan syaraf otak akan mempengaruhi fungsi berpikir, sehingga sikap dan perilaku anak akan terpengaruh juga. Dalam menghadapi realitas, anak yang mengalami gangguan syaraf otak akan berbeda dengan anak normal sehingga ia mudah sekali terpengaruh.

---

<sup>28</sup>*Ibid*, h. 29

c. Perhatian Orang Tua

Orang tua terlalu sibuk atau masa bodoh sehingga anak kurang mendapatkan perhatian. Kebutuhan anak akan perhatian dan kasih sayang orang tua tidak terpenuhi, bisa terjadi anak lari pada penyalahgunaan obat untuk melampiaskan kekesalannya karena tidak diperhatikan dan disayang.

d. Kelompok Teman Sebaya

Teman sebaya sangat kuat pengaruhnya terhadap anak. Jika anak bergaul dengan kelompok teman sebaya yang menyalahgunakan obat, bisa saja anak akan terpengaruh karena tidak ingin disisihkan oleh kelompoknya.

e. Minimnya Pendidikan Agama

Terutama di era modern seperti sekarang ini, perhatian masyarakat lebih tertuju pada pemenuhan kebutuhan perut sementara itu, kebutuhan rohani kurang diperhatikan. Akibatnya banyak keluarga yang tidak memperhatikan pendidikan agama pada anaknya.<sup>29</sup>

#### **D. Narkoba/Narkotika (Obat-Obatan Terlarang) Menurut Islam**

Narkoba atau yang sejenisnya seperti khamar, obat-obatan dan yang lainnya, yang dapat membuat seseorang kehilangan kesadaran diri (mabuk) dalam Islam hukumnya haram.

Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Maidah/5: 90.

---

<sup>29</sup>Abu Al-Ghifari, *Generasi Narkoba*, (Bandung: Mujahid Press, 2003), h. 39-40

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ  
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

Dalam tafsir Al-Qurthubi ayat di atas menerangkan secara jelas bahwa khamar adalah suatu perbuatan syaitan dan hukumnya haram untuk dipakai.<sup>30</sup> Dari tafsir tersebut diketahui bahwa mengkonsumsi khamar hukumnya adalah haram dan suatu perbuatan syaitan.

Dalam tafsir Al-Mishbah kata (*khamr*) adalah segala sesuatu yang memabukkan, apa pun bahan mentahnya. Minuman yang berpotensi memabukkan bila diminum dengan kadar normal oleh seorang normal, minuman itu adalah khamr sehingga haram hukum meminumnya, baik diminum banyak maupun sedikit serta baik ketika ia diminum memabukkan secara faktual atau tidak. Jika demikian, keharaman minuman keras bukan karena adanya bahan alkoholik pada minuman itu, tetapi karena adanya potensi memabukkan. Dari sini, makanan dan minuman apa pun yang berpotensi memabukkan bila dimakan atau diminum oleh orang yang normal, maka ia adalah *khamr*.<sup>31</sup> Dari tafsir tersebut diketahui bahwa segala minuman, makanan, ataupun benda apabila digunakan/dipakai dapat memabukkan seseorang hukumnya adalah haram, baik itu khamar, narkoba, dan yang lainnya.

Khamar, Narkoba, dan yang lainnya yang dapat memabukkan seseorang mempunyai dampak yang buruk baik pada kesehatan fisik dan psikis sipemakai, serta sosial ekonomi

---

<sup>30</sup> Syaikh Imam Al Qurtubi, Al jami'li Ahkaam Al Qur'an, diterjemahkan oleh Ahmad Rijali, *op.cit.*, h. 683

<sup>31</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Volume 4*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 564

yang sangat merugikan. Selain itu juga dapat menimbulkan perkelahian pelajar, pencurian, perampokan, dan lain-lain. Hal ini sebenarnya telah dijelaskan dalam Al-Qur'an Q.S. Al-Maidah/5: 91.

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ  
وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ.

Maksud ayat di atas dalam tafsir Al Qurthubi Jilid 6 bahwa Allah SWT menginformasikan kepada hamba-Nya bahwa syetan sesungguhnya ingin menanamkan sifat permusuhan dan dendam di antara kita sebab khamar dan lainnya.<sup>32</sup> Dari tafsir tersebut diketahui bahwa dampak buruk dari khamar itu sangat besar bagi pemakainya maupun orang lain. Untuk itu tidak salah jika Islam benar-benar tegas dalam mengharamkan khamar.

#### **E. Penanggulangan Narkoba/Narkotika (Obat-Obatan Terlarang)**

Sulaiman Abdurrahman Al-Ghayamah mengatakan bahwa pada umumnya usaha penanggulangan korban narkotika sama dengan usaha penanggulangan kenakalan remaja, karena sudah diketahui bahwa penyalahgunaan narkotika melalui kenakalan remaja. Tindakan yang dapat dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan narkotika atau obat-obatan terlarang dan yang sejenisnya itu antara lain adalah:

1. Diperlukan hubungan yang serasi dalam keluarga.
2. Orang tua bertanggung jawab sepenuhnya untuk membimbing anaknya.

---

<sup>32</sup> Syaikh Imam Al Qurtubi, Al jami'li Ahkaam Al Qur'an, diterjemahkan oleh Ahmad Rijali Kadir, *op. cit.*, h. 695

3. Memberikan perhatian dan waktu secara kontinu.
4. Pembinaan disiplin dan ketertiban pada anak dalam kehidupan sehari-hari.

Sulaiman Abdurrahman Al-Ghayamah mengatakan bahwa perlu dicamkan oleh orang tua, bahwa semua yang diucapkan dan dilakukan orang tua harus sesuai dengan perintah dan larangan yang disampaikan kepada anak. Khusus dalam hal narkoba, orang tua hendaknya memiliki pengetahuan dasar tentang masalah narkoba serta akibat-akibat penyalahgunaannya. Oleh karena penyalahgunaan narkoba akan menimbulkan perubahan-perubahan pada fisik maupun psikis, maka mengenal anak adalah sangat penting. Jika terjadi perubahan, perlu diteliti sebab perubahan tersebut. Penelitian ini hendaknya dilakukan dalam keadaan tenang dan objektif. Jangan segera menuduh sesuatu yang belum tentu benar.<sup>33</sup>

Sulaiman Abdurrahman Al-Ghayamah lebih lanjut lagi menerangkan bahwa dalam mencegah atau menanggulangi narkoba, peran orang tua secara preventif sangat penting. Salah satu usaha yang dapat dilakukan ialah menciptakan suasana sehat mental dalam keluarga. Orang tua harus menyediakan waktu untuk mendengarkan (*emphathic listening*) keluh kesah dan kisah putra-putrinya serta memberikan tanggapan semestinya secara jujur, sabar, dan penuh pengertian. Orang tua harus bersedia menolong putra-putrinya, mengetahui persoalan dan kesulitan mereka, apabila memang perlu untuk ditolong dan menurut batas kemampuan.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup>Sulaiman Abdurrahman Al Ghayamah, *op. cit.*, h. 71-72

<sup>34</sup>*Ibid*, h. 74

Ramayulis dalam bukunya Ilmu Pendidikan Islam mengatakan bahwa orang tua harus memberikan perintah atau larangan untuk tidak melakukan sesuatu yang merugikan. Misalnya larangan untuk bercakap-cakap dengan suara besar, larangan melakukan perbuatan yang tidak baik, larangan untuk bergaul dengan orang-orang asusila.<sup>35</sup> Biasanya larangan seperti di atas perlunya disertai dengan sanksi atau hukuman. Dalam Islam hukuman disebut dengan *'iqab*. Abdurrahman an Nahlawi menyebutnya dengan *tarhib* yang berarti ancaman atau intimidasi melalui hukuman karena melakukan sesuatu yang dilarang. Sementara Amir Daien Indra Kusuma, mendefinisikan bahwa hukuman sebagai tindakan yang dijatuhkan kepada anak secara sadar dan sengaja sehingga menimbulkan nestapa, sehingga anak akan menjadi sadar dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi.

Ramayulis menjelaskan lebih lanjut lagi dari perkataannya di atas bahwa dapat dipahami hukuman diberikan karena ada pelanggaran sedangkan tujuan pemberian hukuman adalah agar tidak terjadi pelanggaran secara berulang. Oleh karena itulah Hasan Langgulong menawarkan prinsip dalam memberikan hukuman berupa nasehat, tegur, dipe ringatkan, dimarahi, dan terakhir dipukul, manakala cara-cara sebelumnya belum berhasil.<sup>36</sup>

Dadang Hawari menyebutkan beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam mengantisipasi penyalahgunaan obat-obatan terlarang atau perilaku menyimpang, yaitu:

- 1) Upaya penyuluhan untuk membangkitkan "*public awareness*".

---

<sup>35</sup> Ramayulis, *op. cit.*, h. 209

<sup>36</sup> *Ibid*, h. 210

- 2) Kepedulian dan tanggung jawab semua “orang tua” perlu ditingkatkan dalam hal pengawasan terhadap anak dan remaja. Yang dimaksudkan dengan “orang tua” di sini adalah orang tua di rumah (ayah dan ibu), orang tua di sekolah (bapak dan ibu guru), dan orang tua di masyarakat (tokoh masyarakat, ulama, pejabat, pengusaha, aparat, dan sebagainya).
- 3) Kehidupan beragama di keluarga, di sekolah, dan di masyarakat perlu ditingkatkan.<sup>37</sup>
- 4) Pendidikan agama perlu ditanamkan sejak dini. Hasil penelitian ilmiah telah membuktikan bahwa remaja yang komitmen agamanya lemah mempunyai resiko lebih tinggi (4 kali) untuk terlibat penyalahgunaan NAZA bila dibandingkan dengan remaja yang komitmen agamanya kuat.
- 5) Kehidupan beragama di rumah tangga perlu diciptakan dengan suasana rasa kasih sayang (silaturahmi) antara ayah, ibu, dan anak. Penelitian ilmiah telah membuktikan bahwa anak/remaja yang dibesarkan dalam keluarga yang tidak religius, risiko anak untuk terlibat penyalahgunaan NAZA jauh lebih besar daripada anak yang dibesarkan dalam keluarga yang religius.
- 6) Perlu ditanamkan pada anak/remaja sedini mungkin bahwa penyalahgunaan NAZA/obat-obatan terlarang “haram” hukumnya menurut agama Islam.<sup>38</sup>
- 7) Pemberian hukuman. Pemberian hukuman dilakukan untuk menegakkan disiplin (patuh terhadap tata tertib atau

---

<sup>37</sup> Dadang Hawari, *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1999), h. 154

<sup>38</sup> *Ibid*, h. 158-159

suatu aturan). Misalnya untuk disekolah hukuman berupa surat peringatan, *skorsing*, denda, di dikeluarkan dari sekolah, pemberian tugas-tugas sekolah/pelajaran, dan lain-lain sesuai dengan ketentuan sekolah. Pemberian hukuman di rumah seperti pembatasan pergaulan, pembatasan fasilitas dan dana/uang, dilarang keluar malam/keluar rumah, dan lain sebagainya.<sup>39</sup>

- 8) Pemantauan untuk anak atau remaja yang terlanjur melakukan perilaku menyimpang dan hendaknya dilakukan secara kontinu dan konsisten. Bagi mereka diperlukan pengawasan yang terus menerus agar tidak ada kesempatan (peluang) untuk kambuh. Pemantauan ini hendaknya dilakukan oleh semua orang tua baik orang tua di rumah, di sekolah-sekolah yakni para guru, maupun dimasyarakat.<sup>40</sup>

Pramono U. Tanthowi dalam bukunya *Problem dan Pemecahannya dalam Perspektif Islam* mengatakan bahwa dalam konteks ajaran Islam, upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan dengan berbagai cara. Pertama, pendidikan agama perlu ditanamkan sejak dini. Pendidikan agama tidak boleh diajarkan secara indoktrinatif, sehingga anak malah merasa terkekang. Sebaliknya, pendidikan agama harus diajarkan kepada anak secara partisipatif, yang dapat merangsang anak untuk berfikir secara rasional. Penelitian ilmiah telah membuktikan bahwa remaja yang memiliki komitmen agama lemah mempunyai risiko lebih tinggi (4 kali) untuk terlibat penyalahgunaan narkoba

---

<sup>39</sup> *Ibid*, h. 246

<sup>40</sup> *Ibid*, h. 247

bila dibandingkan dengan remaja yang memiliki komitmen agama kuat.

Kedua, kehidupan beragama di dalam rumah tangga perlu diciptakan dengan suasana kasih sayang antara orang tua dan anak. Penelitian ilmiah telah membuktikan bahwa anak/remaja yang dibesarkan dalam keluarga yang tidak religius memiliki resiko terlibat penyalahgunaan narkoba lebih besar dari pada anak yang dibesarkan dalam keluarga yang religius.

Ketiga, perlu ditanamkan kepada anak/remaja sedini mungkin bahwa penyalahgunaan narkoba adalah haram menurut hukum Islam, sebagaimana haramnya makan babi. Seringkali, orang tua hanya mengajarkan kepada anaknya tentang haramnya babi dan najisnya anjing, namun lupa mengajarkan bahwa minuman keras dan narkoba juga dilarang oleh agama.

Keempat, peran dan tanggung jawab orang tua/guru/tokoh masyarakat amat penting dan menentukan bagi keberhasilan pencegahan penyalahgunaan narkoba. Orang tua yang banyak menyediakan waktu di rumah akan dapat menciptakan suasana di rumah tangga yang harmonis, dapat berkomunikasi dengan anak secara teratur. Selain itu, orang tua juga harus dapat memberi teladan yang baik sesuai dengan tuntunan agama, serta memberi contoh bagaimana cara hidup yang tidak konsumtif. Pendidik dan guru di sekolah juga harus dapat menciptakan suasana belajar mengajar yang kondusif dan pengawasan ketat bagi anak didik, sehingga anak didik menjadi manusia yang berilmu dan disiplin.<sup>41</sup>

Abu Al-Ghifari dalam bukunya *Generasi Narkoba* mengatakan bahwa tindakan pencegahan yang dapat dilakukan

---

<sup>41</sup> Pramono U. Tanthowi, *op. cit.*, h. 28-30

untuk menghindari penyalahgunaan narkoba itu antara lain sebagai berikut.

1. Didiklah anak anda dengan pendidikan Islam yang mantap. Terangkan berbagai kewajiban dan larangan yang harus di jauhi. Termasuk di dalamnya jelaskan tentang hukum dan bahaya Narkoba.

2. Sebaiknya anda tahu tentang penyalahgunaan obat. Anda bisa berkonsultasi kepada ahlinya atau belajar melalui Paket Deteksi Dini untuk orang tua yang diselenggarakan oleh RSKO.

3. Sejak dini, tanamkan pada anak dan berikan perhatian serta kasih-sayang yang sewajarnya pada anak.

4. Didiklah anak sehingga kelak mempunyai kepribadian mandiri, tegar, tidak mudah terpengaruh, dan memiliki kepercayaan diri yang kuat.

5. Amati perkembangan anak sehari-hari. Jika anda kenal betul dengannya, maka anda akan peka terhadap setiap perubahan yang terjadi padanya.

6. Anda perlu tahu teman-teman anak anda, baik teman sekolahnya maupun teman belajar dan teman bermainnya. Sebaiknya anda juga perlu mengenal orang tua atau keluarga dari teman-teman anak anda. Anda juga perlu tahu ke mana saja anak anda dan teman bermainnya, teman belajarnya, ataupun teman sekolahnya biasa bepergian atau dimana biasanya mereka berkumpul.<sup>42</sup>

Singgih D. Gunarsa dalam bukunya Psikologi Praktis: Anak, Remaja, dan Keluarga mengatakan bahwa pergaulan seorang anak bisa melakukan perbuatan yang tidak baik yang sebelumnya tidak dilakukannya. Misalnya: mengambil atau mencuri agar ia bisa

---

<sup>42</sup>Abu Al-Ghifari, *op.cit.*, h. 41

menyesuaikan dengan keuangan temannya, mentraktir teman-teman agar ia merasa terpedang oleh teman-teman-temannya.<sup>43</sup>

7. Abu Al-Ghifari mengatakan bahwa anda perlu memeriksa isi kamar tidur anak termasuk segala perlengkapan di dalam kamar tidurnya, terutama tempat-tempat rahasia anak. Tentu saja jangan sampai diketahui anak agar dia tidak tersinggung atau marah karena merasa tidak dipercaya.

8. Secara rutin anda menjalin hubungan dengan guru BP di sekolah atau wali kelas anak untuk mengetahui perkembangan anak di sekolah.

9. Ada baiknya anda dan anak mendiskusikan masalah-masalah kenakalan anak dan remaja. Mintalah pendapat anak dan biarkan ia mengemukakan pikiran-pikrannya. Anda tinggal membetulkan jika ia memiliki pandangan atau pendapat yang keliru.

10. Jagalah selalu suasana rumah dan keluarga yang aman, nyaman, tentram, harmonis, dan bahagia supaya anak tidak mencari pelarian di luar rumah dan keluarga.<sup>44</sup>

Sudarsono dalam bukunya *Kenakalan Remaja* mengatakan bahwa dalam mencegah penyalahgunaan narkotika atau narkoba ialah dengan cara abolisionalistik. Cara abolisionalistik dalam usaha mencegah penyalahgunaan narkoba pada remaja adalah dengan berusaha memberantas, menanggulangi kejahatan dengan sebab musababnya. Misalnya dengan meningkatkan usaha untuk memperkecil bahkan meniadakan faktor-faktor yang membuat para remaja terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba,

---

<sup>43</sup>Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Praktis: Anak, Remaja, dan Keluarga*, (Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 1995), h. 117

<sup>44</sup>Abu Al-Ghifari, *op.cit.*, h. 41-42

diantaranya broken home, frustasi, dan kurangnya sarana hiburan bagi remaja dan lain-lain.

Sudarsono mengatakan bahwa usaha-usaha yang sifatnya preventif abolosionistik dapat dilakukan melalui pendidikan informal (keluarga), dan pendidikan formal (sekolah).

## **F. Pembinaan Pendidikan**

### **1. Pembinaan Pendidikan dalam Lingkungan Keluarga**

a. Menghindari keretakan rumah tangga (broken home). Orang tua di rumah (ayah dan ibu) harus menciptakan suasana rumah tangga yang harmonis (sakinah), tersedia waktu dan komunikasi yang baik dengan anak serta memberikan suri tauladan yang baik bagi anak sesuai dengan tuntunan agama.

b. Menanamkan nilai-nilai pendidikan agama yang sesuai dengan tingkat perkembangan anak, misalnya keimanan, ibadah dan akhlak. Pendidikan agama perlu ditanamkan sejak dini, hasil penelitian ilmiah telah membuktikan bahwa remaja yang komitmen agamanya lemah, mempunyai resiko lebih tinggi (4 kali) untuk terlibat penyalahgunaan narkoba bila dibandingkan dengan remaja yang komitmen agamanya kuat.

c. Menciptakan kehidupan beragama di rumah tangga dengan memelihara hubungan kasih sayang yang adil dan merata antara sesama anggota keluarga, antara ayah, ibu, dan anak. Penelitian ilmiah telah membuktikan bahwa anak atau remaja yang dibesarkan dalam keluarga yang tidak religius dan tanpa adanya kasih sayang akan beresiko lebih besar menyalahgunakan narkoba daripada anak yang dibesarkan dalam keluarga yang religius.

d. Pengawasan terhadap aktifitas yang dilakukan oleh anak untuk menghindari dan menekan kemungkinan untuk berperilaku negatif.

e. Pemberian kesibukan yang bermanfaat dan bertanggung jawab.

f. Penanaman pada anak atau remaja sedini mungkin bahwa penyalahgunaan narkoba haram hukumnya sebagaimana makan babi haram hukumnya menurut agama Islam.

g. Pembagian peranan dan tanggungjawab diantara anggota keluarga.

## **2. Pembinaan Pendidikan dalam Lingkungan Sekolah**

Sekolah sebagai lingkungan kedua setelah lingkungan keluarga memegang peranan yang sangat penting, terutama dalam pembinaan sikap mental, pengetahuan dan keterampilan anak. Sasaran pendidikan ini adalah tumbuhnya remaja-remaja yang dinamis, kritis dalam berfikir dan bertindak. Keadaan ini akan memperkecil frekuensi terjadinya penyimpangan. Sekolah harus mampu menciptakan suasana atau kondisi proses belajar mengajar yang kondusif bagi anak didik/siswa agar menjadi manusia yang benar-benar berilmu dan beriman.

Usaha-usaha pendekatannya meliputi:

- a. Mengintensifkan pelajaran pendidikan agama.
- b. Pembenahan dan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan.

- c. Penerapan metodologi mengajar dan belajar yang efektif, sehingga menarik minat dan perhatian anak untuk belajar lebih aktif.
- d. Peningkatan pengawasan dan disiplin terhadap tata tertib sekolah.
- e. Mengadakan identifikasi dan bimbingan mengenal bakat, minat, kemampuan, dan penyalurannya.
- f. Melatih dan membiasakan anak untuk bekerjasama, berorganisasi dengan bimbingan guru melalui organisasi sekolah misalnya OSIS, dan lain-lain.
- g. Menyediakan tenaga guru agama yang ahli, berwibawa dan mampu bergaul dengan guru lain sehingga dapat dijadikan tauladan bagi murid.<sup>45</sup>

### 3. Pembinaan Pendidikan dalam Lingkungan Masyarakat

Peran serta masyarakat Muslim Indonesia dalam pendidikan dan perguruan keagamaan sangat signifikan dan bahkan sangat dominan. Sepanjang sejarah pendidikan Islam di kawasan ini. Masyarakat muslim dalam skala yang tetap besar bukan hanya berperan serta artinya hanya ikut nimbrung tetapi bahkan mengambil posisi terdepan dalam pendirian, pengembangan dan pemberdayaan pendidikan keagamaan.<sup>46</sup> Tuntutan pengembangan sumber daya manusia dari waktu ke waktu semakin meningkat. Oleh karena itu layanan pendidikan harus mampu mengikuti perkembangan tersebut. Selain keluarga dan sekolah, masyarakat memiliki peran tersendiri terhadap

---

<sup>45</sup>Sudarsono, *Kenakalan Remaja (Prevensi Rehabilitasi dan Resosialisasi)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 93-95

<sup>46</sup> Azumardi Azra, *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*, M. (Jakarta logos Wacana ilmu, 1999), cet.1, hlm. 75

pendidikan. Peran dominan orang tua pada saat anak-anak dalam masa pertumbuhan hingga menjadi orang tua. Dan pada masa tersebut orang tua harus mampu memenuhi kebutuhan pokok seorang anak. Sedangkan peran pada pendewasaan dan pematangan individu merupakan peran dan kelompok masyarakat.<sup>47</sup>

Menurut Al-Syaibani, masyarakat dalam pengertian yang paling sederhana ialah kumpulan individu dan kelompok yang di ikat oleh kesatuan Negara, kebudayaan dan agama. Termasuk segala jalinan hubungan yang timbal balik, kepentingan bersama, adat kebiasaan, pola-pola, teknik-teknik, sistem hidup, undang-undang, institusi dan segala segi dan fenomena yang di rangkum oleh masyarakat dalam pengertian luas dan baru.<sup>48</sup>

Masyarakat merupakan kelompok sosial terbesar dalam suatu negara. Selain di dalam lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah, pendidikan juga dapat berlangsung di dalam lingkungan masyarakat. Pendidikan di dalam lingkungan masyarakat tentunya berbeda dengan pendidikan yang terjadi pada lingkungan keluarga dan sekolah. Masyarakat yang terdiri dari individu-individu dalam suatu kelompok masyarakat tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya dalam sebuah mata rantai kehidupan.

Bukan hal yang asing, bila kita seringkali mendengar semboyan ini: Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, orang tua, dan masyarakat. Tetapi pada kenyataannya, sampai saat ini, peran serta masyarakat masih belum maksimal.

---

<sup>47</sup> Ravik Karsidi, *Sosiologi Pendidikan*, ( Surakarta : UNS Press, 2005), hlm. 220

<sup>48</sup> Omar Mohammad Al-Toumy Al-Syaibani, *Falsafah Pendidikan Islam*, (Jakarta, Bulan Bintang, 1979), cet.1, Hal163

Walaupun sekarang semua sekolah telah membentuk Komite Sekolah yang pada prinsipnya merupakan wakil masyarakat dalam membantu sekolah, namun belum berfungsi dan berperan sebagaimana yang diharapkan. Karena itu kaitan masyarakat dan pendidikan dapat ditinjau dari tiga segi yaitu:

- 1) Masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan baik dilembagakan maupun tidak dilembagakan
- 2) Lembaga-lembaga masyarakat atau kelompok sosial masyarakat baik langsung maupun tidak langsung mempunyai peranan dan fungsi edukatif.
- 3) Dalam masyarakat tersedia berbagai sumber belajar, baik yang dirancang maupun tidak dirancang dan dimanfaatkan.<sup>49</sup>

Masyarakat adalah kumpulan individu dan kelompok yang diikat dalam kesatuan negara, kebudayaan, dan agama yang memiliki cita-cita, peraturan-peraturan dan sistem kekuasaan tertentu.<sup>50</sup> Sedangkan partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil dan evaluasi program pembangunan.<sup>51</sup> Hal itu sesuai pula dengan hak masyarakat dalam pendidikan yaitu mereka dapat berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan.<sup>52</sup>

Masyarakat adalah sistem sosial yang di dalamnya terdapat unit-unit untuk saling melakukan hubungan dalam memberi aksi

---

<sup>49</sup> Umar Tirtarahardja dan S.L.La Sulo, *Pengantar Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm.179

<sup>50</sup> Zakiah Darajat, *Ilmu Pendidikan Islam*, ( Jakarta: Bumi Aksara, 2009 ), hlm. 44

<sup>51</sup> Ravik Karsidi, *Sosiologi Pendidikan.....*, hlm. 220

<sup>52</sup> UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 pasal 8 tentang hak masyarakat

dan reaksi terhadap setiap peristiwa. Setiap aksi-reaksi masyarakat merupakan respon sekaligus stimulan bagi munculnya inovasi dan transformasi dalam masyarakat itu sendiri. Proses transformasi terjadi dalam struktur sosial melalui proses komunikasi baik langsung, maupun tidak langsung. Proses komunikasi itu kemudian memberikan warna terhadap perubahan cara pandang dan budaya masyarakat melalui agen perubahan.

Agen perubahan adalah masyarakat itu sendiri. Ia adalah subjek sekaligus objek dari perubahan yang terjadi di dalam. Selama ini penyelenggaraan partisipasi masyarakat di Indonesia terbatas pada keikutsertaan anggota masyarakat dalam implementasi atau penerapan program-program pembangunan. Hal ini dipahami sebagai upaya mobilisasi untuk kepentingan pemerintah dan negara. Dalam implementasi partisipasi masyarakat, seharusnya anggota masyarakat merasa bahwa tidak hanya menjadi objek dari kebijakan pemerintah namun harus dapat mewakili masyarakat itu sendiri dengan kepentingan mereka. Perwujudan partisipasi masyarakat dapat dilakukan secara individu atau kelompok, spontan atau terorganisir, secara berkelanjutan atau sesaat.

**COPYRIGHTS  
EDIIDE INFOGRAFIKA**

# **BAB IV**

## **FAKTOR YANG MEMPENGARUHI UPAYA DALAM MENGANTISIPASI PEMAKAIAN OBAT-OBATAN TERLARANG DI KALANGAN SISWA**

### **A. Latar Belakang Pendidikan Guru dan Orangtua**

Pendidikan adalah suatu usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan baik jasmani maupun rohani yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dan kebudayaan agar dapat hidup dengan baik.

Dengan demikian pendidikan bukan saja yang terbentuk formal seperti lembaga-lembaga yang didirikan oleh pemerintah, tetapi juga yang berbentuk non formal yang diselenggarakan oleh keluarga ataupun masyarakat secara bersama-sama atau oleh individu. Pendidikan tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia karena pada dasarnya proses pendidikan berada dan berkembang bersama proses perkembangan hidup dan kehidupan dan manusia itu sendiri.

Proses pendidikan yang dilalui tiap-tiap orang berbeda ada yang rendah, menengah, dan ada pula yang tinggi, yang mana hal tersebut turut mewarnai terhadap pembentukan pribadi anak,

karena guru dan orangtua sebagai pendidik yang merupakan contoh tauladan bagi anak-anaknya. Pengetahuan merupakan modal bagi guru dan orangtua dalam membimbing, menjaga, dan mendidik anak. Sebab bagaimana cara menjaga, membina, dan mendidik anak kalau mereka kurang mengetahui apa yang harus mereka lakukan dalam menjaga, membina bagi guru dan orangtua dalam membimbing, menjaga, dan mendidik anak agar tidak terlibat dalam pergaulan bebas salah satunya pemakaian obat-obatan terlarang.

Tatang S dalam bukunya Ilmu Pendidikan mengatakan bahwa tanggung jawab pendidik baik orang tua maupun guru dan dosen sangat berat sekaligus sangat mulia, karena pendidikan anak-anak dan generasi penerus merupakan kelanjutan masa depan kehidupan bangsa dan negara. Peningkatan kualitas pendidikan dan intelektualitas guru dan dosen berkaitan dengan teori tentang pengembangan ilmu pendidikan yang harus dibangun dari kesadaran dan tanggung jawab para pendidik terhadap tugas dan kewajibannya, demikian pula dengan profesionalitasnya sebagai guru dan dosen yang harus terus diperkuat dengan pendidikannya yang setara.<sup>53</sup>

Dengan pendidikan yang setara atau pendidikan yang tinggi para pendidik dapat menjalankan tanggungjawabnya terhadap anak didik baik itu mendidik, membina, dan sebagainya. Oleh sebab itu tinggi rendahnya pendidikan guru dan orangtua sangat berpengaruh pada cara menjaga, membina, dan mendidik anak.

---

<sup>53</sup> Tatang S, *Ilmu Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 195-196

## **B. Management Waktu**

Ada istilah menyatakan bahwa waktu itu ibarat pedang, apabila kita tidak mempergunakan dengan sebaik-baiknya maka waktu itu akan memotong kita. Istilah tersebut mengisyaratkan kepada kita untuk menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, karena waktu itu akan berjalan terus ia tidak akan berhenti walau kita berhenti sejenak, waktu itu besar sekali artinya bagi kehidupan manusia. Akan tetapi sering kali manusia kesulitan dalam membagi waktu sehingga banyak waktu yang terbuang percuma tidak termanfaatkan dengan baik oleh manusia.

Maka segala aktivitas manusia baik beribadah, bekerja, memberikan bimbingan, menjaga, dan mendidik anak semuanya membutuhkan waktu. Dalam memberikan pembinaan, menjaga, dan mendidik anak itu diperlukan waktu seperti untuk berkomunikasi, memberi nasehat, memberi keteladanan, pengawasan, dan lain-lain. Untuk itu diperlukan kepandaian guru dan orangtua dalam memanfaatkan waktu yang ada sebaik mungkin dalam berkomunikasi, memberi nasehat, memberi keteladanan, pengawasan, dan lain-lain agar siswa/anak terhindar dari hal yang tidak diinginkan seperti terjadinya perilaku yang menyimpang.

## **C. Lingkungan Masyarakat**

Lingkungan masyarakat adalah suatu keadaan masyarakat sekitar yang adanya interaksi, hubungan dan adaptasi. Dalam berinteraksi, berhubungan dan beradaptasi itu banyak kebiasaan dalam masyarakat yang diserap satu sama lain baik disengaja maupun tidak disengaja. Kebiasaan masyarakat tersebut bisa

bersifat positif maupun negatif. Dan dari kebiasaan itulah akan terbentuk sikap atau akhlak seseorang.

Singgih D. Gunarsa mengatakan bahwa lingkungan sosial dengan berbagai ciri khususnya memegang peranan besar terhadap munculnya corak dan gambar kepribadian pada anak.<sup>54</sup> Peranan lingkungan sosial tersebut bisa membuat corak dan gambar keribadian yang baik maupun buruk.

Demikian pula dalam mengantisipasi pemakaian obat-obatan terlarang pada anak atau siswa tidak terlepas dari pengaruh lingkungan masyarakat di sekitarnya. Karena seorang siswa tidak hanya bergaul di sekolah dan di rumah tetapi juga di lingkungan masyarakat sehingga sedikit banyaknya mempunyai pengaruh dalam mengantisipasi perilaku menyimpang.

Dengan demikian lingkungan masyarakat sangat besar pengaruhnya dalam mengantisipasi pemakaian obat-obatan terlarang. Apabila dalam masyarakat tersebut tercipta rasa keagamaan yang tinggi maka akan mempermudah orangtua maupun guru dalam membina, menjaga, dan mendidik siswa atau anak dalam mengantisipasi pemakaian obat-obatan terlarang karena dengan lingkungan yang agamis membuat siswa atau anak sedikit banyaknya tertanam jiwa keagamaan oleh lingkungan yang agamus tersebut sehingga dengan tertanamnya jiwa keagamaan tersebut akan memcegah anak atau siswa dalam memakai obat-obatan terlarang.

Apabila dalam masyarakat tersebut jauh dari nilai agama, maka akan turut memberikan pengaruh terhadap akhlak anak sehingga akan mempersulit orangtua dan guru dalam

---

<sup>54</sup> Singgih D. Gunarsa, *op. cit.*, h. 187

mengantisipasi pemakaian obat-obatan terlarang, karena lingkungan yang tidak baik membutuhkan pembinaan, pengawasan, dan pendidikan yang lebih kepada anak atau siswa agar tidak terlibat dalam pemakaian obat-obatan terlarang.

COPYRIGHTS  
EDIIIDE INFOGRAFIKA

**COPYRIGHTS  
EDIIDE INFOGRAFIKA**

# **BAB V**

## **KAJIAN DAN REALITA: SINERGITAS GURU, ORANGTUA, MASYARAKAT DAN MENGANTISIPASI SISWA**

### **A. Sinergitas Guru, Orang Tua dan Masyarakat**

Dari data-data yang didapatkan berdasarkan hasil wawancara dan dokumen, di MTsN Se Banjarmasin Selatan baik di MTsN 3 dan di MTsN 4 serta di MTsN 1 Banjarmasin, maka diperoleh gambaran bahwa sinergitas antara Guru, orangtua dan masyarakat dalam mengantisipasi permasalahan obat-obatan terlarang di ketiga lembaga pendidikan yaitu di MTsN 3 dan MTsN 4 serta MtsN 1, berjalan cukup baik, akan tetapi tentu saja sangat mendesak dan perlu untuk terus dilakukan berbagai upaya antisipasi seperti yang sudah dilakukan tersebut, mengingat penggunaan obat-obatan terlarang ini termasuk dalam kategori jenis pelanggaran berat yang sangat berdampak buruk bagi masa depan anak generasi kita.

Langkah yang diambil kedua lembaga pendidikan tersebut dalam upaya mengantisipasi penyalahgunaan obat-obatan terlarang sudah tepat, terbukti kerja keras pihak sekolah melakukan

kerja sama dengan berbagai pihak, terutama dengan pihak orangtua/wali siswa, dengan terus mengingatkan para orangtua/wali siswa untuk terus mengawasi anak-anak mereka, serta memberikan pengetahuan dan pemahaman akan bahaya dan dampak buruk jika anak-anak mereka terpapar obat-obat terlarang tersebut, baik dipertemuan secara langsung atau lewat sarana media *online* WAG. Kemudian selain itu pihak sekolah juga melakukan kerjasama dengan pihak Kepolisian, BNN dan pihak Puskesmas yang diundang dan didatangkan pihak sekolah pada waktu-waktu tertentu untuk memberikan penyuluhan, diantaranya terkait dengan bahaya dan dampak buruk dari terlibat dalam penyalahgunaan obat-obat terlarang tersebut. Upaya yang sudah dilakukan pihak sekolah telah berhasil mengurangi, bahkan dalam kurun waktu yang cukup lama tidak didapatkan lagi bentuk penyalahgunaan obat-obatan terlarang pada kedua sekolah tersebut. Meskipun demikian sinergitas harus dibangun terus menerus antara sekolah dan keluarga serta masyarakat dalam menyelamatkan anak-anak.

Ramayulis dalam bukunya Ilmu Pendidikan Islam mengatakan bahwa dalam melihat luasnya ruang lingkup tanggung jawab pendidikan khususnya pendidikan Islam, yang meliputi kehidupan dunia dan akhirat dalam arti yang luas, maka orang tua tidak dapat memikul sendiri tanggung jawab pendidikan anaknya secara sempurna lebih-lebih dalam kehidupan, masyarakat yang senantiasa berkembang dengan maju. Ramayulis lebih lanjut lagi memaparkan bahwa orang tua memiliki keterbatasan dalam mendidik anak mereka, makanya tugas dan tanggungjawab pendidikan anak-anaknya diamanahkan kepada pendidik lain (orang lain) baik yang berada di sekolah maupun di masyarakat sekitar. Orang tua menyerahkan anaknya ke sekolah

sekaligus berarti melimpahkan sebagian tanggung jawab pendidikan anaknya kepada guru di sekolah, karena tidak semua orang dapat menjadi guru sekaligus menjadi pendidik. Tugas dan tanggung jawab guru tidak akan terlaksana dengan baik tanpa bantuan orang tua dan masyarakat karena guru sebagai pendidik mempunyai keterbatasan.<sup>55</sup> Suparlan dalam bukunya *Guru Sebagai Profesi* menjelaskan bahwa guru ialah pegawai negeri sipil (PNS) yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pendidikan di sekolah, termasuk hak yang melekat dalam jabatan (Surat Edara [SE] Mendikbud dan Kepala BAKN Nomor 57686/ MPK/ 1989).<sup>56</sup>

Selain itu juga Suparlan menjelaskan tentang guru dengan mengutip dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, guru dipandang hanya bagian yang kecil dari istilah 'pendidik'. Dinyatakan dalam Pasal 39 (2) pengertian tentang guru/ pendidik sebagai berikut: Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.<sup>57</sup>

Syaiful Bahri Djamarah dalam bukunya *Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif* menjelaskan bahwa dalam pengertian yang sederhana, guru adalah orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik. Guru dalam pandangan masyarakat adalah orang yang melaksanakan pendidikan di tempat-tempat tertentu, tidak mesti di lembaga pendidikan formal,

---

<sup>55</sup> Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2008), h. 64-65

<sup>56</sup>Suparlan, *Guru Sebagai Profesi*, (Yogyakarta: Hikayat Publishing, 2006), h. 7

<sup>57</sup>*Ibid*, h. 14

tetapi juga bisa di mesjid, di surau/ musala, di rumah, dan sebagainya.<sup>58</sup>

Uyuh Sadulloh, dkk, dalam bukunya *Pedagogik: Ilmu Mendidik* menjelaskan bahwa dalam lingkungan keluarga yang mendidik adalah orang tua (ayah dan ibu), sedangkan di sekolah disebut guru. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen, yang dimaksud dengan guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama, mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.<sup>59</sup>

Suparlan dalam bukunya *Guru sebagai Profesi* menjelaskan bahwa guru sebagai figur sentral dalam pendidikan, haruslah dapat diteladani akhlakunya di samping kemampuan keilmuan dan akademisnya. Selain itu, guru haruslah mempunyai tanggung jawab dan keagamaan untuk mendidik anak didiknya menjadi orang yang berilmu dan berakhlak.<sup>60</sup>

Guru sangat berperan dalam membantu perkembangan anak didik untuk mewujudkan tujuan hidupnya secara optimal. Kemampuan dan potensi anak tidak berkembang secara optimal tanpa bantuan guru. Dalam hal ini diharapkan guru dapat memperhatikan anak didik secara individual, karena anak didik merupakan manusia yang unik, sebagai individu yang berbeda antara individu yang satu dengan individu yang lainnya. Guru juga sebagai pengganti orang tua di sekolah harus memberi kemudahan

---

<sup>58</sup>Syaiful Bahri Djamarah, *Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif*, *op. cit.*, h. 31

<sup>59</sup>Uyuh Sadulloh, dkk, *Pedagogik: Ilmu Mendidik*, (Bandung: Al-Fabeta, 2010), h. 201

<sup>60</sup>Suparlan, *op. cit.*, h. 7

dalam pembelajaran bagi semua anak didik, agar mampu mengembangkan segala kemampuan dan potensi yang dimiliki anak. Guru juga adalah orang yang mengemban tugas serta tanggung jawab pendidikan dari terbentuknya pribadi yang sempurna, berguna bagi keluarga, masyarakat, agama dan negara.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa guru itu adalah seorang pendidik yang profesional dengan tugas utama, mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru juga dapat diartikan sebagai orang yang mengemban tugas serta tanggung jawab pendidikan dari terbentuknya pribadi yang sempurna, berguna bagi keluarga, masyarakat, agama dan negara.

Akhmad Muhaimin Azzet dalam bukunya *Menjadi Guru Favorit* menjelaskan bahwa guru dalam Islam adalah orang yang bertanggungjawab terhadap perkembangan anak didik dengan mengupayakan seluruh potensinya, baik potensi afektif, kognitif, dan psikomotorik. Ketiga potensi tersebut akan berkembang baik apabila guru pendidikan agama Islam melakukan perannya dengan baik pula.

Akhmad Muhaimin Azzet lebih lanjut lagi menerangkan bahwa tugas dan tanggungjawab seorang guru sesungguhnya sangat berat. Di pundak para gurulah tujuan pendidikan secara umum dapat tercapai atau tidak. Secara garis besar, tugas dan tanggungjawab seorang guru adalah mengembangkan kecerdasan yang ada di dalam diri setiap anak didiknya. Kecerdasan ini harus dikembangkan agar anak didik dapat tumbuh dan besar menjadi manusia yang cerdas dan siap menghadapi segala tantangan di

masa depan. Kecerdasannya meliputi kecerdasan intelektual (kemampuan potensial seseorang untuk mempelajari segala sesuatu dengan alat-alat berpikir), kecerdasan emosional (hubungan sosial), kecerdasan spiritual (kecerdasan yang mengangkat fungsi internal diri sehingga seseorang memiliki kemampuan dan kepekaan dalam melihat makna yang ada dibalik sebuah kenyataan tertentu).<sup>61</sup>

Abuddin Nata dalam bukunya *Pradigma Pendidikan Islam* menjelaskan secara sederhana, tugas guru adalah mengarahkan dan membimbing para murid agar semakin meningkat pengetahuannya, semakin mahir ketrampilannya, dan semakin terbina serta berkembang potensinya.<sup>62</sup>

Dari uraian di atas disimpulkan bahwa tugas dan tanggung jawab seorang guru ialah mendidik, mengarahkan, dan membimbing anak muridnya agar anak muridnya mempunyai ilmu pengetahuan, keterampilan, berkembang potensinya, mempunyai watak, karakter dan kepribadian yang baik.

Orang tua adalah ayah, ibu yang telah memiliki anak. dalam konteks keluarga tentu saja orang tua yang dimaksud adalah ayah dan ibu kandung dengan tugas tanggung jawabnya terhadap anaknya, seperti halnya mendidik, membimbing, merawat, dan sebagainya agar anak menjadi orang yang berakhlak mulia, taat beragama, berguna bagi orang tua, bangsa, dan agama.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, orang tua adalah “ayah dan ibu kandung atau orang yang dianggap tua atau

---

<sup>61</sup>Akhmad Muhaimin Azzet, *Menjadi Guru Favorit*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), h. 19-20

<sup>62</sup>Abuddin Nata, *Pradigma Pendidikan Islam*, (Jakarta: Grasindo, 2001), h. 134

dituakan (cerdik, pandai, ahli dan sebagainya) atau orang yang dihormati dan disegani".<sup>63</sup>

Hery Noer Aly mengatakan bahwa "Orang tua adalah orang dewasa pertama yang memikul tanggung jawab pendidikan, sebab secara alami anak pada masa awal kehidupannya berada ditengah-tengah ibu dan ayahnya, serta dari merekalah anak mulai mengenal pendidikan."<sup>64</sup>

Dari beberapa pendapat diatas, yang dimaksud orang tua/orang tua pada penelitian ini adalah ayah dan ibu kandung yang mempunyai tanggung jawab secara kodrati dalam mendidik anak. Seperti merawat membimbing, membina, mendidik, membentuk kepribadian agar anak menjadi orang sholeh yakni taat beragama, berakhlak mulia, dan mempunyai wawasan ilmu pengetahuan yang luas baik ilmu pengetahuan tentang agama maupun ilmu pengetahuan tentang umum.

Mansur dalam bukunya Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam mengatakan beberapa peran orang tua dalam pendidikan agama yang diberikan kepada anak-anaknya antara lain :

- a. Pendidikan ibadah
- b. Pendidikan pokok-pokok ajaran Islam dan membaca Al-Qur'an
- c. Pendidikan akhlakul karimah
- d. Pendidikan aqidah.<sup>65</sup>

---

<sup>63</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), Cet. 2, h. 756

<sup>64</sup>Hery Noer Aly, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999), Cet. 2, h. 87

<sup>65</sup>Mansur, *Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2005), h. 321-325

Anak merupakan rahmat dan amanat Allah yang dianugerahkan kepada orang tua untuk dijaga, dipelihara dan diberi perlindungan sebaik-baiknya. Dengan demikian orang tua harus bertanggungjawab penuh terhadap anaknya. Fuad Ihsan mengatakan dalam Pasal 1 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa: "Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Anak yang lahir dari perkawinan ini adalah anak yang sah dan menjadi hak dan tanggung jawab kedua orang tuanya untuk memelihara dan mendidiknya dengan sebaik-baiknya."<sup>66</sup>

Fuad Ihsan lebih lanjut lagi memaparkan bahwa tanggung jawab pendidikan yang perlu disadarkan dan dibina oleh kedua orang tua terhadap anak dan guru terhadap peserta didik antara lain sebagai berikut:

- 1) Menjamin dan membedarkannya. Tanggung jawab ini merupakan dorongan alami untuk dilaksanakan, karena anak memerlukan makan, minum dan perawatan, agar ia dapat hidup secara berkelanjutan.
- 2) Melindungi dan menjamin kesehatannya, baik secara jasmaniah maupun rohaniah dari berbagai gangguan penyakit atau bahaya lingkungan yang dapat membahakannya dirinya.
- 3) Mendidiknya dengan berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan yang berguna bagi hidupnya, sehingga apabila ia telah dewasa ia mampu berdiri sendiri dan membantu orang lain (*hablum minan nas*) serta melaksanakan kekhalfahannya.

---

<sup>66</sup> Fuad Ihsan, *Dasar-Dasar Kependidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h. 62

- 4) Membahagiakan anak untuk dunia dan akhirat dengan memberinya pendidikan agama sesuai dengan ketentuan Allah sebagai tujuan akhir hidup muslim. Tanggung jawab ini dikategorikan juga sebagai tanggung jawab kepada Allah.<sup>67</sup>

Berdasarkan teori teori tersebut intinya adalah perlu adanya upaya membangun sinergitas yang berkesinambungan antara guru guru di sekolah dengan orang tua serta masyarakat maupun segenap stakeholder lainnya dalam upaya menyelamatkan pendidikan anak terhadap bahaya Narkoba yang sangat mengancam kegagalan masa depan mereka termasuk kegagalan studi mereka.

## **B. Faktor-faktor Penghambat Sinergitas Guru, Orang Tua dan Masyarakat**

Adapun faktor yang mendukung dan menghambat terhadap terbangunnya sinergitas dalam mengantisifasi penyalahgunaan obat-obatan terlarang di MTsN 3 ini adalah:

- a) Faktor yang mendukung antara lain; (1) Adanya kerjasama dengan pihak yang kompetense seperti PUSKESMAS dan POLRES setempat dalam memberikan penyuluhan; (2) Terbangunnya kesadaran orangtua untuk turut serta memberikan perhatian kepada anak-anaknya; dan (3) Adanya kerjasama dari semua komponen di sekolah turut serta membangun kesadaran kepada siswa agar menjauhi narkoba dan sejenisnya.
- b) Faktor yang menghambat antara lain; (1) Saat ini, sangat sulit mengatasi pengaruh media sosial atau HP terhadap perilaku

---

<sup>67</sup> *Ibid*, h. 63-64

siswa; dan (2) Masih kurangnya pengawasan dari sebagian orang tua siswa terhadap pergaulan anaknya di luar sekolah.

Sementara faktor yang mendukung dan menghambat terhadap terbangunnya sinergitas dalam mengatasi penyalagunaan obat abas terlarang di MTsN 4 dan 1 Banjarmasin Selatan adalah :

- 1) Faktor yang mendukung antara lain; (1) Di madrasah ini sudah terprogram dengan baik kegiatan penyuluhan yang dilakukan dengan bekerjasama pada pihak PUSKESMAS dan POLRES setempat dalam memberikan penyuluhan terkait bahaya atau dampak penyalahgunaan obat-obatan terlarang; (2) Pihak madrasah berupaya maksimal agar terbangun kerjasama dan hubungan yang lebih baik dengan orangtua dalam melakukan pengawasan kepada anak-anaknya; (3) Semua guru-guru, terutama guru BK telah membantu memberikan bimbingan dan pengarahan kepada siswa-siswa agar mereka menjauhi obat-obatan terlarang; dan (4) Lingkungan budaya yang diciptakan di madrasah ini, telah mampu mengisi waktu siswa secara positif.
- 2) Faktor yang menghambat antara lain; (1) Dalam melaksanakan kegiatan yang bersifat ekstra, dana yang tersedia masih dirasakan belum mencukupi; (2) Lingkungan sosial di sekitar madrasah saat ini, cukup rawan dalam memberikan pengaruh negatif kepada kepribadian siswa; (3) Adanya pemanfaatan teknologi komunikasi yang semakin canggih dan modern, sangat cepat mempengaruhi dalam pergaulan siswa ke arah yang bersifat negatif; dan (4) Masih ada sebagian orang tua siswa yang kurang seirama dalam membangun kebiasaan positif yang telah dibudayakan di lingkungan sekolah.

## BAB VI

### EPILOG

#### A. Simpulan

Sinergitas antara Guru, orangtua dan masyarakat dalam mengantisipasi permasalahan obat-obatan terlarang di ketiga lembaga pendidikan yaitu di MTsN 3 dan MTsN 4 serta MtsN 1, berjalan cukup baik, akan tetapi tentu saja sangat mendesak dan perlu untuk terus dilakukan berbagai upaya antisipasi seperti yang sudah dilakukan tersebut, mengingat penggunaan obat-obatan terlarang ini termasuk dalam kategori jenis pelanggaran berat yang sangat berdampak buruk bagi masa depan anak generasi kita.

Langkah yang diambil ketiga lembaga pendidikan tersebut dalam upaya mengantisipasi penyalahgunaan obat-obatan terlarang sudah tepat, terbukti kerja keras pihak sekolah melakukan kerja sama dengan berbagai pihak, terutama dengan pihak orangtua/wali siswa, dengan terus mengingatkan para orangtua/wali siswa untuk terus mengawasi anak-anak mereka, serta memberikan pengetahuan dan pemahaman akan bahaya dan dampak buruk jika anak-anak mereka terpapar obat-obat terlarang tersebut, baik dipertemuan secara langsung atau lewat sarana media *online* WAG. Kemudian selain itu pihak sekolah juga

melakukan kerjasama dengan pihak Kepolisian, BNN dan pihak Puskesmas yang diundang dan didatangkan pihak sekolah pada waktu-waktu tertentu untuk memberikan penyuluhan, diantaranya terkait dengan bahaya dan dampak buruk dari terlibat dalam penyalahgunaan obat-obat terlarang tersebut. Upaya yang sudah dilakukan pihak sekolah telah berhasil mengurangi, bahkan dalam kurun waktu yang cukup lama tidak didapatkan lagi bentuk penyalahgunaan obat-obatan terlarang pada kedua sekolah tersebut. Meskipun demikian sinergitas harus dibangun terus menerus antara sekolah dan kelaurga serta masyarakat dalam menyelamatkan anak anak .

Adapun faktor yang mendukung dan menghambat terhadap terbangunnya sinergitas dalam mengantisifasi penyalahgunaan obat-obatan terlarang di MTsN 3 ini adalah:

- a. Faktor yang mendukung antara lain; (1)Adanya kerjasama dengan pihak yangkompetenseperti PUSKESMAS dan POLRES setempat dalam memberikan penyuluhan; (2) Terbangunnya kesadaran orangtua uuntuk turut serta memberikan perhatian kepada anak-anaknya; dan (3) Adanya kerjasama dari semua komponen di sekolah turut serta membangun kesadaran kepada siswa agar menjauhi narkoba dan sejenisnya.
- b. Faktor yang menghambat antara lain; (1) Saat ini, sangat sulit mengatasi pengaruh media sosial atau HP terhadap prilaku siswa; dan (2) Masih kurangnya pengawasan dari sebagian orang tua siswa terhadap pergaulan anaknya di luar sekolah.

Faktor yang mendukung dan menghambat terhadap terbangunnya sinergitas dalam mengatasi penyalahgunaan obat abas terlarang di MTsN 4 dan 1 Banjarmasin Selatan adalah :

- a. Faktor yang mendukung antara lain; (1) Di madrasah ini sudah terprogram dengan baik kegiatan penyuluhan yang dilakukan dengan bekerjasama pada pihak PUSKESMAS dan POLRES setempat dalam memberikan penyuluhan terkait bahaya atau dampak penyalahgunaan obat-obatan terlarang; (2) Pihak madrasah berupaya maksimal agar terbangun kerjasama dan hubungan yang lebih baik dengan orangtua dalam melakukan pengawasan kepada anak-anaknya; (3) Semua guru-guru, terutama guru BK telah membantu memberikan bimbingan dan pengarahan kepada siswa-siswa agar mereka menjauhi obat-obatan terlarang; dan (4) Lingkungan budaya yang diciptakan di madrasah ini, telah mampu mengisi waktu siswa secara positif.
- b. Faktor yang menghambat antara lain; (1) Dalam melaksanakan kegiatan yang bersifat ekstra, dana yang tersedia masih dirasakan belum mencukupi; (2) Lingkungan sosial di sekitar madrasah saat ini, cukup rawan dalam memberikan pengaruh negatif kepada kepribadian siswa; (3) Adanya pemanfaatan teknologi komunikasi yang semakin canggih dan modern, sangat cepat mempengaruhi dalam pergaulan siswa ke arah yang bersifat negatif; dan (4) Masih ada sebagian orang tua siswa yang kurang seirama dalam membangun kebiasaan positif yang telah dibudayakan di lingkungan sekolah.

## **B. Rekomendasi Kajian Lanjutan**

Perlu adanya upaya membangun sinergitas yang berkesinambungan antara guru guru di sekolah dengan orang tua

serta masyarakat maupun segenap stakeholder lainnya dalam upaya menyelamatkan pendidikan anak terhadap bahaya Narkoba yang sangat mengancam kegagalan masa depan mereka termasuk kegagalan studi mereka.

COPYRIGHTS  
EDIIIDE INFOGRAFIKA

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahid, Nur, *Pendidikan Keluarga dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta, Pustaka Belajar, 2010.
- Al Ghayamah, Abdurrahman, Sulaiman, *Mewaspadaai Bahaya Narkotika*. Surabaya, PT Bina Ilmu, 1998.
- Al-Ghifari, Abu, *Generasi Narkoba*. Bandung, Mujahid Press, 2003.
- Al Qurtubi, Syaikh Imam, *Al jami'li Ahkaam Al Qur'an*. diterjemahkan oleh Ahmad Rijali Kadir dengan judul, *Tafsir Al Qurthubi Jilid 6 Cet. Ke-2*. Jakarta, Pustaka Azzam, 2013.
- Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Tafsir Al-Qur'an Tematik*. Jakarta, Kamil Pustaka, 2004.
- Buseri, Kamrani, *Pendidikan Keluarga Dalam Islam Dan Gagasan Implementasi*. Surabaya, Lanting Media Aksara Publishing House, 2010.
- D. Gunarsa, Singgih, *Psikologi Praktis: Anak, Remaja, dan Keluarga*. Jakarta, PT BPK Gunung Mulia, 1995.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta, Balai Pustaka, 2002.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta, Balai Pustaka, 2003.
- ~~.Kamus Besar Bahasa Indonesia~~, Jakarta, Balai Pustaka, 2005.

- Djamarah, Syaiful Bahri, *Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif*. Jakarta, PT Rineka Cipta, 2010.
- Hawari, Dadang, *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*. Yogyakarta, PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1999.
- Ihsan, Fuad, *Dasar-Dasar Kependidikan*. Jakarta, Rineka Cipta, 1997.
- Kristianto, Lilik, "Sinergi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Di Kota Surakarta, Tesis". Surakarta, , Program Studi Magister Administrasi Publik, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2010.
- Katsir, Ibnu, Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsiir. diterjemahkan oleh M. Abdul Ghoffar, dan Abu Ihsan al-Atsari dengan judul, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 10*. Jakarta, Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008.
- Mansur, *Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam*. Yogyakarta, Pustaka Belajar, 2005.
- , *Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam*. Yogyakarta, Pustaka Belajar, 2007.
- Muhaimin Azzet, Akhmad. *Menjadi Guru Favorit*. Yogyakarta, Ar-Ruzz Media, 2011.
- Nata, Abuddin, *Pradigma Pendidikan Islam*. Jakarta, Grasindo, 2001.
- Noer Aly, Hery, *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta, PT Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta, Kalam Mulia, 2008.
- Sadulloh, Uyuh, dkk, *Pedagogik: Ilmu Mendidik*. Bandung, Al-Fabeta, 2010.
- Sudarsono, *Kenakalan Remaja (Prevensi Rehabilitasi dan Resosialisasi)*. Jakarta, Rineka Cipta, 2008.
- Suparlan, *Guru Sebagai Profesi*. Yogyakarta, Hikayat Publishing, 2006.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah Volume 4*. Jakarta, Lentera Hati, 2002.

Tatang S, *Ilmu Pendidikan*. Bandung, Pustaka Setia, 2012.

U. Tanthowi, Pramono, *Narkoba: Problem dan Pemecahnya dalam Perspektif Islam*. Jakarta, PBB UIN, 2003.

COPYRIGHTS  
EDIIDE INFOGRAFIKA

**COPYRIGHTS  
EDIIDE INFOGRAFIKA**

## TENTANG PENULIS

**Dr. Hj. Suraijiah, M.Pd**, adalah dosen sekaligus ketua Prodi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin sejak 2018 hingga sekarang. Sebelumnya juga sempat menjabat ketua di beberapa biro di fakultas yang sama. Awal karirnya sebenarnya sejak 1994 telah dimulainya di kampus Antasari ini. Beliau telah menyelesaikan gelar sarjana pada tahun 1990 di IAIN Antasari Banjarmasin (kini UIN). Kemudian beliau melanjutkan pendidikan magister di Universitas Negeri Malang dan lulus tahun 2003. Dan di tahun 2019, beliau telah berhasil menyelesaikan gelar Doktor PAI di UIN Antasari Banjarmasin.

**Dr. Siti Aisyah, M.Ag** adalah dosen di UIN Antasari Banjarmasin sejak 2006 hingga sekarang. Beliau merupakan salah satu alumni UIN Antasari Banjarmasin yang belajar dari jenjang Sarjana hingga Doktor. Gelar sarjana beliau peroleh tahun 1997 kemudian melanjutkan jenjang magister hingga lulus tahun 2004. Pada akhirnya, beliau mampu menyelesaikan gelar Doktor di tahun 2018.

**COPYRIGHTS  
EDIIDE INFOGRAFIKA**